

SALINNA

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 95 /D/O/2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
OPERATOR DAN PERALATAN ALAT BERAT (D1) PADA POLITEKNIK NEGERI  
PONTIANAK DI PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Pontianak di Pontianak, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi **Operator dan Peralatan Alat Berat (D1)** pada Politeknik Negeri Pontianak di Pontianak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi **Operator dan Peralatan Alat Berat (D1)** pada Politeknik Negeri Pontianak di Pontianak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
  5. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 1048/D2.2/2010 tanggal 29 April 2010;
  2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI OPERATOR DAN PERALATAN ALAT BERAT (D1) PADA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI PONTIANAK.**
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi **Operator dan Peralatan Alat Berat jenjang program Diploma (D1)** pada Politeknik Negeri Pontianak di Pontianak.
- KEDUA** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA** : Politeknik Negeri Pontianak wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KEEMPAT** : Apabila Politeknik Negeri Pontianak tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KELIMA** : Politeknik Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KEENAM** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Kedua tidak dapat dipakai sebagai dasar:  
1. permohonan akreditasi BAN-PT;  
2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Kementerian Pendidikan Nasional.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2010

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
ANB.**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

**TTD,**

**FASLI JALAL  
NIP 19530901 198203 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

